



P U T U S A N

Nomor 198/ PDT/ 2019/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

RAMADAN, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sajoan, Desa Mandalan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Melawan

RAMATI LANTI, pekerjaan pensiunan BUMN/PLN Sektor Tello Makassar, bertempat tinggal di Jalan Paccinang Raya RW.3/RT B. No. 24 Makassar, yang diwakili oleh Kuasanya Burhan Lai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Insidentil) No. 16/SK/X/2018/PN Enr, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 198/ PDT/ 2019/ PT MKS Tanggal 1 Jul 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 198/ PDT/ 2019/ PT.MKS,Tanggal 02 Juli 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding



3. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat Gugatan Penggugat Tertanggal 15 Oktober 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang , pada Tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 13/Pdt. G/ 2018/ PN Enr yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah kebun yang dahulu sawah seluas kurang lebih 40 (empat puluh) are, buku rincik persil No. 100 DIII lompok Batu Longke, yang terletak di Dusun Batu Longke, Desa Mandalan, Kec. Curio, Kab. Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara kebun Lahuti Lantik;
 - Timur kebun Inna
 - Selatan kebun Burhan Lai
 - Barat Nada Lantik

Yang kemudian disebut Tanah Sengketa.

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut pada mulanya merupakan satu kesatuan tanah yang tidak terpisahkan dengan tanah yang berada di sebelah utara, selatan dan barat yang dahulu dibuka dan dikelola sebagai kebun dan sawah oleh orang tua penggugat yaitu suami isteri Lk. Lantik dan Pr. Lai;
3. Bahwa setelah ayah penggugat (Lk. Lantik) meninggal, tanah sengketa dan tanah disebelah utara, selatan dan barat dikerjakan oleh kakak sulung penggugat yaitu Lahuti Lantik, sehingga tanah sengketa dan tanah disebelah utara, selatan dan barat terdaftar atas nama Lahuti b Lantik dalam buku rincik persil No. 100 D III kelompok batu Longke;



4. Bahwa selanjutnya tanah sengketa yang merupakan bagian dari buku rincik persil No. 100 D III kelompok batu longke tersebut diwariskan kepada Penggugat, sehingga hak kepemilikannya beralih menjadi hak milik Penggugat, namun Penggugat baru mengolahnya sebagai kebun tanaman sayur setelah Penggugat pesiun dari PT. PLN (Persero) pada tahun 2002;
5. Bahwa setelah beberapa tahun dikerjakan sebagai kebun tanaman sayur, tanah sengketa kemudian dibiarkan tidak tergarap oleh Penggugat, karena anak-anak Penggugat di Makassar saat itu melarang Penggugat bila Penggugat menetap di Kampung (Dusun Baru Longke) mengurus tanah sengketa, oleh karena kondisi kesehatan Penggugat saat itu tidak mendukung;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 lalu, pihak Tergugat masuk menguasai tanah sengketa tanpa hak (tanpa izin) dari Penggugat sebagai pemilik dan ditanami tanaman cengkeh dan merica, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sedemikian rupa untuk meminta agar Tergugat keluar dan meninggalkan tanah sengketa, bahkan telah diupayakan melalui pemerintah setempat, namun sia-sia belaka, sehingga penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan secara hukum;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menguasai tanah sengketa secara tidak sah sehingga Penggugat menderita kerugian materiil yang hingga kini ditaksir sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang



harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

9. Bahwa agar pihak Tergugat dapat memenuhi putusan ini secara rela maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa karena gugatan ini sangat kuat dasar hukum dan alasannya, sehingga penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sudi memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Lk. Lantik dan Pr. Lai;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tanpa hak (tanpa izin) dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari jika tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan lebih dahulu meskipun tergugat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;



Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN. Enr Tanggal 6 Maret 2019 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat Konvensi yang diperoleh dari Lk. Lantik dan Pr. Lai;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi yang telah menguasai tanah sengketa tanpa hak (tanpa izin) dari Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi tanpa syarat;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/ Pdt. G/ 2018/ PN. Enr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri



Enrekang yang menerangkan bahwa pada Tanggal 14 Maret 2019 ,
Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan Banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Tanggal 6 Maret 2019
Nomor 13/ Pdt.G/ 2018/ PN. Enr ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/
Pdt. G/ 2018/ PN. Enr yang ditanda Tangan oleh Muhammad Salim Jurusita
Pengadilan Negeri Enrekang Tanggal 2 April 2019 kepada Terbanding
semula Penggugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara
Nomor :13/Pdt.G/2018/PN. Enr yang ditanda tangani oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Enrekang kepada Kuasa Insidentil BURHAN LAI selaku
Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2019 dan kepada
Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 April 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama
seluruh berkas perkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang
Nomor 13/Pdt.G/2018/PN. Enr, Tanggal 6 Maret 2019 dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Makassar dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi dalam pokok perkara,
dalam rekonsensi maupun dalam konpensasi dan dalam rekonsensi karena



dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama telah tepat dan benar putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN. Enr Tanggal 6 Maret 2019 dalam eksepsi dalam pokok perkara dalam rekonsensi dan dalam konpensi dan dalam rekonsensi tersebut, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN. Enr Tanggal 6 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat Undang- Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 198/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 13/Pdt. G/ 2018/ PN. Enr Tanggal 6 Maret 2019 , yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2019, yang dipimpin oleh kami :H. BUDI SUSILO, SH.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H, dan DWI HARI SULISMAWATI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MASJIDIN,SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kedua Belah Pihak maupun Kuasa Hukum Para Pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZAINAL ABIDIN, S.H.M.H.

H. BUDI SUSILO, SH.MH.

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI



MASJIDIN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. M a t e r i a l | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan, penjilidan dan Pengiriman dll</u> | <u>Rp. 134.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SULAIMAN, S.H., M.H.
Nip. 197406112002121001

